

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 03 /PN-KT/2017.

TANGGAL : FEBRUARI 2017

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
TA.2017-2022

NAGARI KUBU TAPAN



Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

DAFTAR ISI

COVER

hal

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Nagari
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Nagari

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi Dan Misi

- 4.1.1. Visi Nagari
- 4.1.2. Misi

4.2. Kebijakan Pembangunan

- 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagari
- 4.2.2 Potensi Dan Masalah
- 4.2.3 Program Pembangunan Nagari
- 4.2.4 Strategi Pencapaian

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)**

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kubu Tahun 2017-2022.
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perludibahas dan disepakati RPJM Nagari 2017-2022 antara Wali Nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM-Nagari 2017-2022
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten .03. Nomor .03. Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHASRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

DisePAKATI di : Kubu

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUS)

NAGARI KUBU TAPAN

KE IUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAWALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor : 03./WN-KT/ I / 2017

Nomor : 01./BMS -KT/I / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH (RPJM)

TAHUN 2017-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYAFRIADI AHMAD**



: Wali Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **ANDRIADI MPD**

: Ketua / Wakil Ketua / Anggota Bamus Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (Bamus) Nagari Kubu Tapan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

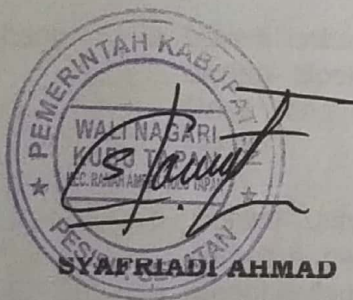
Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ranah Ampel Hulu Tapan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA





**WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif Kepala Kampung, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014

- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Nagari;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-NAGARI)
TAHUN 2017 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2017-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM menjadi dokumen RPJM-Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari:
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya nagari Kubu Tapan sebagai Nagari yang Bersih, mandiri dalam pembangunan Disegala bidang dan mensejahterakan Masyarakat pada tantangan Adat dan Agama

Pasal 5

Misi :

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan Bamus.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari:

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif Kepala kampung
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM—Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal : 19 Februari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Diundangkan di Nagari Kubu Tapan
Sekretaris Nagari

A handwritten signature in black ink, belonging to the Nagari Secretary, is written above the name "LITNAWATI".

LITNAWATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan Nagari, tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Kubu Tapan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM-Nagari.

RPJM-Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Kubu Tapan yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan Nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Kubu Tapan.

Kubu Tapan, Januari 2017

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dinormasi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka Nagari diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Kubu ini merupakan rencana strategis Nagari Kubu Iapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJM-Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Nagari) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM-Nagari

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APRNagari, APRD Kabupaten, APRD Propinsi serta APRN
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFILE NAGARI

2.1. KONDISI NAGARI

2.1.1. Sejarah Nagari

Narasi tentang sejarah Nagari Kubu Tapan

Awalnya Nagari Tapan berdiri dirintis oleh Payung Mahkudum Sakti dari Sumanik Pagaruyung beberapa tahun yang lalu. Setelah dirintis oleh Mahkudum Sakti datang lagi seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari Pagaruyung sesudah itu berdirilah Pondok / Pemonudukan. Beberapa tahun kemudian berdirilah Koto dan setelah itu berdiri lagi yang dinamakan Dusun.

Sesuai dengan pegang pakai adat Tapan sekarang bahwasanya nenek / payung dari Makkudum Sakti, Pendam / kuburannya menjadi sejarah untuk masyarakat Tapan sehingga 2 X 1 Tahun masyarakat selalu berkunjung kepemakaman beliau, inilah tradisi adat masyarakat Tapan. Dalam kunjungan tersebut disamping membersihkan areal pemakaman, sekaligus membuka sejarah atau pencetus Dusun Tapan dan menaikan didalam suku yang ada dalam Nagari atau Dusun. Ada empat Suku di masyarakat Tapan yakni Suku Melayu Gedang, Suku Melayu Kecil, Suku Caniago dan Sikumbang. Diantara suku – suku yang dinaikan atau yang diutuskan oleh kaumnya untuk menjadi Penghulu, orang yang terpilih itu diNobatkan Oleh warisan dari Mahkudum sakti itulah berdirinya Nagari Tapan. Dengan adanya pertemuan nenek terdahulu maka berdirilah penghulu suku penghulu suku di Tapan tahun 1824, pada waktu itu juga berdiri adat istiadat oleh nenek terdahulu. Pada tahun yang sama mufakat orang tersebut diatas bahwasanya orang tua adat Mahkudum Sakti ditunjuk menjadi orang tua adat Nagari Tapan.

Sesuai dengan kenyataan pegang pakai adat yang ada dinagari, barang siapa yang menjadi penghulu maka orang itu dinobatkan atau dilantik oleh orang tua adat Nagari Tapan, Dan diberi gelar Mahkudum Sakti. Setelah berdiri adat, suku maka mufakatliah orang tersebut untuk pemimpin Nagari yang berdiri tahun 1824, empat suku itulah yang Dipimpin oleh 1 Wali Nagari di Tapan.

Adapun cara pemilihan Wali Nagari pada waktu itu sistimnya ditunjuk oleh perwakilan 4 suku tersebut. Beberapa tahun kemudian sebelum Kemerdekaan tahun 1945 masih dipimpin oleh 1 Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali Nagari dipilih secara demokrasi / masyawarah. Pada tahun 1983 dengan adanya perkembangan penduduk maka diroboh oleh pemerintah pusat , Wali Nagari diroboh menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa. Pada tahun 1990, diroboh lagi menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi 1 Wali Nagari Tapan. Kemudian, tahun berikutnya ada perubahan lagi dari 1 Wali Nagari tersebut, 13 Desa menjadi 17 Kampung, dari 17 Kampung ini dipimpin oleh 1 Wali Nagari Tapan kembali.

Pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober, maka terjadilah pemekaran menjadi 8 Nagari. Pada waktu itu sebagai Wali Nagari dipegang oleh Staf Kecamatan sebagai PJS. Tepatnya

tanggal 12 Desember 2010 maka dilantiklah 8 Wali Nagari yang ditentukan oleh Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Pada Tahun 2012 Terjadi Pemekaran nagari menjadi 20 Nagari dan untuk Nagari Kubu Tapan yang lama telah menjadi Dua Nagari.

Nagari Kubu Tapan, awalnya berada di daerah pinggiran sungai air dang atau disebut dengan pondok lamo, pada zaman dahulu hanya beberapa keluarga yang berada di pondok lamo. transportasi di masa itu belum ada. masyarakatnya hanya berjalan kaki. Seiring waktu, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka masyarakatnya banyak pindah ke daerah bukit (Talang) sehingga di sebut Desa Talang Kubu, yang dipimpin oleh kepala Desa. Setelah pemekaran, Desa Talang Kubu menjadi Nagari Kubu Tapan yang dipimpin oleh Wali Nagari.

2.1.2. Demografi

Narasi tentang kondisi umum Nagari

Letak dan luas wilayah

Nagari Kubu Tapan salah dari delapan Nagari di wilayah Kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang terletak delapan km ke arah selatan dari kota kecamatan. Nagari Kubu Tapan Mempunyai luas Wilayah kurang lebih 6500 Ha.

Iklim

Iklim Nagari Kubu Tapan sebagaimana daerah yang lainnya yang dilalui garis khatulistiwa yang beriklim Tropis, musim hujan dan musim kemarau hampir seimbang, hal ini berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di nagari Kubu Tapan

Jumlah Penduduk

Nagari Kubu Tapan mempunyai jumlah penduduk 1917 jiwa yang terdiri dari 2 Kampung dengan perincian sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK

NO	KAMPUNG	JUMLAH
1	Bukit Lengkuas	973 JIWA
2	Pondok Lamo	944 JIWA
	JUMLAH	1917 JIWA

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Kubu Tapan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PRA SEKOLAH	S D	SLTP	SLTA	SARJANA
450	270	220	198	29

Mata Pencarian

Nagari Kubu Tapan merupakan Nagari Pertanian, maka sebahagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, dengan perincian sebagai berikut :

PETANI	PEDAGANG	P N S	BURUH
310	34	20	58

2.1.3. Keadaan Sosial

a. Idiologi

Idiologi masyarakat wilayah Nagari Kubu Tapan adalah Pancasila dan sampai saat ini belum di temukan yang beridiologi lain ataupun pengaruh lain yang datang dari luar

b. Politik

Masyarakat Nagari Kubu Tapan dalam berpolitik sangat menjunjung tinggi azas demokrasi, tidak pernah terjadi pertikaian antar Partai Politik dan Golongan

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Nagari Kubu Tapan banyak keluarga miskin, karna umumnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah turun kesawah dan berkebun. Sementara untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah pendapatan tidak bisa karna kurangnya pengetahuan dan modal usaha

2.1 Kondisi Pemerintahan Nagari

2.2.1 Pembagian Wilayah Nagari

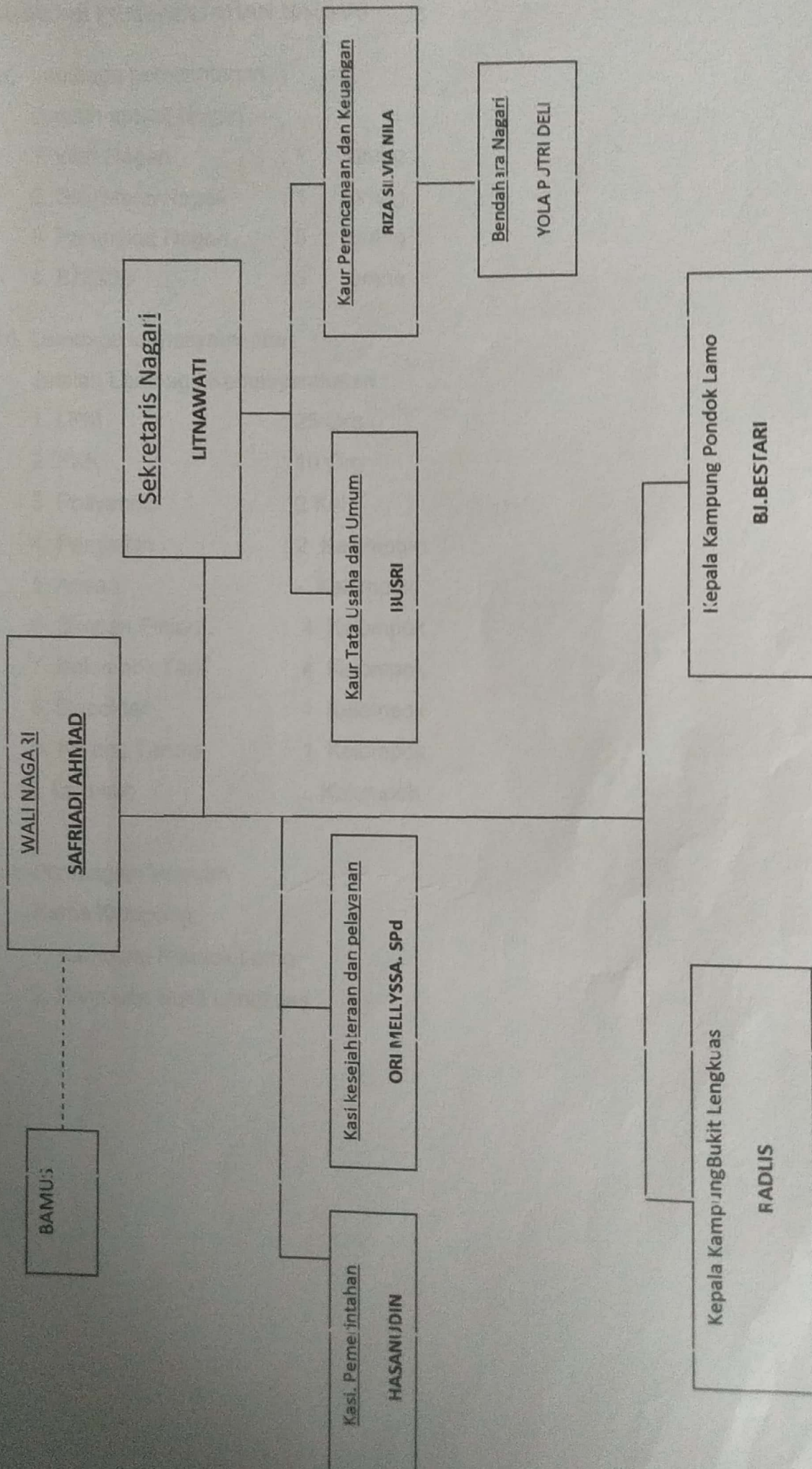
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Nagari Kubu Tapan, kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari Delapan Nagari di kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan yang mempunyai jarak 164 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Ranaah Ampek Hulu Tapan sendiri merupakan salah satu dari 12 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Kubu Tapan sendiri terletak di perbatasan sebelah barat dengan PT Incasi Raya utara Nagari Batang Arah Tapan, timur Nagari Batang Arah Tapan, dan selatan berbatasan Nagari Simpang Gunung Tapan. Nagari Kubu Tapan letak topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Kubu Tapan terdiri dari 2 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), 3 orang kaur dan 2 orang Kepala Kampung , mempunyai jumlah penduduk 1917 orang yang terdiri dari 917 orang laki-laki, 1.000 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 197 RTM.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Kubu Tapan merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

STRUKTUR PEMERINTAH NAGARI KIJBU TAPAN



2.2. KONDISI PEMERINTAHAN NAGARI

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat Nagari :

- | | | |
|----------------------|-----|-------|
| 1. Wali Nagari | : 1 | orang |
| 2. Sekretaris Nagari | : 1 | orang |
| 3. Perangkat Nagari | : 5 | orang |
| 4. BAMUS | : 5 | orang |

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. LPM | : 25 Org |
| 2. PKK | : 10 Org |
| 3. Posyandu | : 2 Kel |
| 4. Pengajian | : 2 Kelompok |
| 5. Arisan | : - Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : 4 Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : 4 Kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1 Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1 Kelompok |
| 10. Lain-lain | : ... Kelompok |

c). Pembagian Wilayah

Nama Kampung :

1. Kampung Pondok Lamo
2. Kampung Bukit Lengkuas

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA APARAT NAGARI :

Wali Nagari	: SYAFRIADI AHMAD
Sekretaris Nagari	: LITNAWATI
Kasi Pemerintahan	: HASANUDIN
Kasi kesejahteraan dan pelayanan	: ORI MELLYSSA. SPd
Kaur Perencanaan dan keuangan	: RIZA SILPIA NILA
Kaur Tata Usaha dan Umum	: BUSRI
Bendahara Nagari	: YOLA PUTRI DELI
Kepala Kampung	
1. Kampung Pondok Lamo	: BJ. BESTARI
2. Kampung Bukit Lengkuas	: RADLIS

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)

Ketua	: ANDRIADI. MPd
Wakil Ketua	: SYAMSUL
sekretaris	: ILHAMDI KAMAL
Anggota	: 1.DANASMERI 2.AFRUDDIN

BAB III
MASALAH DAN POTENSI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA

NAGARI KUBU TAPAN

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	1. Tidak lancarnya transportasi di jalan pematang panjang.	Perkebunan, persawahan dan tenaga local ada
2.	2. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli bibit sapi ternak.ekonomi.	Petani dan lahan ada
3.	3. Tidak mampu masyarakat untuk membeli bibit ikan.ekonomi.	Petani dan lahan ada
4.	4. Sangat sulit bagi petani membawa hasil pertanian untuk membawa ke rumah karna tidak ada jalan usaha tani. fisik	Lahan dan tenaga lokal ada
5.	5. Kurangnya skill masyarakat tentang pelatihan bodir. Sosial.	Masyarakat ada
6.	6. Kurangnya ketrampilan masyarakat tentang industri rumah tangga.sosial	Petani dan masyarakat ada
7.	7. Masyarakat sulit mengembangkan usaha karena tidak ada modal.	Masyarakat dan lahan ada
8.	8. Anak-anak usia dini belum mendapatkan pendidikan.fisik	Anak-anak dan sekolah
9.	9. Kurangnya pendididkan agama dikalangan anak-anak dan masyarakat.fisik	Anak-anak dan lahan ada
10.	10. Kurangyan lahan pemukiman masyarakat.fisik	Badan jalan dan tenaga lokal
11.	11. Pelajar-pelajar dan masyarakat belum mengenal leptop apalagi penggunaannya.pendidikan	Anak-anak usia sekolah
12.	12. Musim hujan banyak tanah Pesawahan dan Pemukiman penduduk longsor karena banjir	Tenaga kerja, batu kali, pasir, kerikil tersedia
13.	13. Tidak tersedianya alat transportasi Pemerintah Nagari.	Tenaga ada
14.	14. Tidak tertampungnya jemaah disaat kegiatan pada hari besar Islam	Tenaga kerja dan lokasi ada
15.	15. Batas Kampung dan Nagari tidak jelas.	Tenaga kerja, batu kali, pasir, kerikil ada
16.	16. Banyaknya genangan dimusim hujan yang tidak mengalir.	Batu kali, pasir, kerikil, tenga kerja
17.	17. Banyaknya jumlah ternak yang berkeliaran.	Kotoran ternak

18	1. Minimnya tunjangan kader pos yandu / PMT / BKB	Kader ada
19	2. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat	Pasir, Batu kali, tenaga kerja ada
20	3. Minimnya tunjangan kesejahteraan Guru MDA / TPA	Lokasi ada
21	4. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Lokasi ada
22	5. Kurangnya minat masyarakat mendalami agama	Tempat tersedia
23	6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan Jenazah	Tempat tersedia
24	7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan makanan	Tempat tersedia
25	8. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki ijazah	Tenaga Pengajar ada
26	9. Banyaknya murid yang tamat SMP kesulitan transportasi karena jangkauan SMA yang ada cukup jauh	Lokasi ada, murid ada
27	10. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Kelompok usaha SPP PNPM
28	11. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian	Lokasi ada
29	12. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi dan tenaga kerja ada
30	13. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam	Lokasi ada
31	14. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan	Lokasi ada
32	15. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura	Lokasi ada
33	1. Kurang lancarnya pembuangan air sehingga terjadinya banjir	Sawah atau lahan perkebunan
34	2. Tidak mampunya masyarakat untuk membeli bibit ternak sapi	Petani dan lahan ada
35	3. Sering terjadinya kekurangan air pada lahan pertanian nagari Kubu	Lahan dan tenaga lokal
36	4. Masyarakat sulit untuk mendapatkan bibit unggul	Petani dan lahan ada
37	5. Sering terjadinya banjir pada lahan perkebunan masyarakat di rawa pasung saat hujan deras	Lahan dan tenaga lokal
38	6. Sulitnya masyarakat membawa hasil usaha tani ke lokasi pemukiman	Lahan dan tenaga lokal
39	7. Masyarakat kurang mengenai tentang pendidikan komputer	Masyarakat ada
40	8. Meningkatkan keterampilan menjahit	Masyarakat ada
41	9. Kurangnya keterampilan tentang perbengkelan	Masyarakat ada

42	10. Rusaknya jalan dari pondok lamo menuju batang arah	Jalan dan tenaga lokal ada
43	11. Kurang mampunya orang tua murid untuk membayar honor guru PAUD	Gedung paud dan murid ada
44	12. Tidak adanya gedung Wali Nagari Kubu Tapan	Lahan ada
45	13. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok	Lahan dan SDM ada
46	14. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap	Lahan dan SDM ada
47	15. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pegawai Masjid	Masyarakat ada
48	16. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil	Lokasi dan masyarakat ada
49	17. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian	Lahan pertanian ada
50	18. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi ada
51	19. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ayam	Lokasi ada
52	20. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan	Lokasi ada
53	21. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura	Lahan ada

KALENDER MUSIM NAGARI KUBU TAPAN

Masalah/ Keadaan/	Hujan Pancaroba Kemarau											
Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst.
Masa tanam	**	***	***	***	***	***	***					
Masa panen	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
Banjir			**	***	***	***	***					
Kesehatan	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
- Penyakit malari				**	***	***						
- Penyakit diare	*			**	***	***					***	****
- Penyakit campak								*	**	***		
Kekurangan pangan	**								**	**	**	**
Kekurangan air								**	**	**	**	*****

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampung dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Nagari Kubu Tapan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

"Kebersamaan Dalam Membangun Demi Nagari Kubu Tapan Yang Lebih Maju"

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Kubu Tapan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Nagari Kubu Tapan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)
2. Melaksanakan pembangunan secara , Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari
7. Menertibkan ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Kepala Kampung, Pemerintah Nagari beserta Bamus dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampung. Pemerintah Nagari beserta Bamus membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional Bamus, dan Intensif Kepala Kampung, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

- Pendapatan Nagari bersumber APB Nagari dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Nagari dipungut oleh Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Wali Nagari.
- Pendapatan dari APB Nagari dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Nagari.

b). Arah Pengelolaan Belanja Nagari

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional Bamus;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Nagari bersama Bamus melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Nagari.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Nagari Kubu adalah sumberdaya alam yang dimiliki Nagari seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

p). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Nagari Kubu adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Nagari Kubu adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPMN, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Nagari Kubu adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Nagari Kubu Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan Nagari yang dikelola Nagari

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Nagari
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Nagari

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi

3. Pelayanan masyarakat yang masih bersitat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersitat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanian

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional Bamus;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Nagari Binjai dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Nagari Kubu sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Nagari dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandaikan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Nagari..
1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

- d). Menetapkan prioritas pengembangan Nagari.
1. Pembangunan Nagari diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Nagari.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Wali Nagari Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Wali Nagari silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Dipindai dengan CamScanner

No	Keterangan	Kubuk	1 Unit	Meningkatkan n Hasil pertanian	V				80.000.000	DD	V
28	Pembangunan sekolah TK	Kubu	1 Unit								
29	Pembangunan lantai Jembatan s angal serik dengan beton	Kubu	1 Unit								
30	Pembangunan MDA 1 unit	Kubu	1 Unit								
31	Pembangunan Kantor Wali Nagari Kbu Tapan 1 unit lengkap mobil	Kubu	1 Unit								
32	Pembangunan gedung Polin les yang	Kubu	1 Unit								
33	Pembangunan jalan dari pondok lama ke kampung tengah sepanjang 1000 meter	Kubu	1.000 M								
34	Pembangunan saluran irigasi pondok baru sepanjang 1 km	Kubu	1.000 M								
35	Pembangunan bendungan n ini di kepala bandar 1 unit	Kubu	1 Unit								
36	Pembangunan belai-balai 1 unit	Kubu	1 Unit								
37	Pembangunan mesjid mujahidin 1 unit	Kubu	1 Unit								
38	Pembangunan gedung pertemuan pemuda nagari kubu tapan 1 unit	Kubu	1 Unit								
39	Pembangunan lapangan bola kati Nagari Kubu Tapan 1 Ha	Kubu	1 Unit								
40	Pembangunan saluran air serik sepanjang 1 km	Kubu	1.000 M								
41	Pembangunan sekolah SMA di Nagari Kubu Tapan 1 unit	Kubu	1 Unit								
42	Pembangunan WC di rumah masyarakat yang tidak mampu 30 unit	Kubu	30 Unit								
43	Pembangunan gedung MDA / TPA 1 unit	Kubu	1 Unit								
44	Pengeringan rawa gesik sepanjang 1 km	Kubu	1.000 M								
45	Pembangunan gedung PAUC 1 unit	Kubu	1 Unit								
46	Pembangunan sumur Bor dan penyediaan tank air bersih 1 unit	Kubu	1 Unit								
47	Pembangunan gedung SD 1 unit	Kubu	1 Unit								
48	Pembangunan aliran air ke pemukiman masyarakat sepanjang 1 km	Kubu	1.000 M								
49	Pembangunan Pasar Sore	Kubu	1 Unit								
50	Pembangunan pagara seragam sepanjang 3 km	Kubu	3.000 M								
51	Pembangunan Gedung Polin les 1 unit	Kubu	1 Unit								
52	Pembangunan gedung Sanggar Budaya 1 unit	Kubu	1 Unit								
53	Pembangunan gedung Poskasi 1 unit	Kubu	1 Unit								

10	Bantuan bibit ayam untuk 10 kelompok tani	Kubu	10 Kel	Rumah Tangga Miskin	V					5.000.000	ADD	V
11	Bantuan bibit kambing untuk 10 kelompok tani	Kubu	10 Kel	Rumah Tangga Miskin		V				40.000.000	ADD	V
12	Sosialisasi bagi warga Peningkatan ternak	Kubu	Ls	Masyarakat Nagari						10.000.000	ADD	V
13	Pengadaan taman bacaan masyarakat	Kubu	1 Paket	Masyarakat Nagari		V				75.000.000	DD	V
14	Bisa siswa untuk anak yang tamat SMA untuk 30 siswa	Kubu	30 Org	Rumah Tangga Miskin			V			50.000.000	DD	V
15	Bisa siswa untuk anak Sekolah untuk 100 siswa	Kubu	100 Org	Rumah Tangga Miskin			V			150.000.000	DD	V
16	Penyuluhan tentang baca Alquran	Kubu	Ls	Masyarakat Nagari					V	10.000.000	DD	V
17	Bantuan honor guru TPA yang memadai untuk 5 orang	Kubu	5 Org	Esejahteraan Guru		V				5.000.000	DD	V
18	Pengadaan alat musik tradisional 1 Paket	Kubu	1 Paket	Masyarakat Nagari				V		75.000.000	DD	V
19	Kelompok Belajar untuk warga yang buta huruf sebanyak 60 orang	Kubu	60 Org	Masyarakat Nagari			V			30.000.000	DD	V
20	Membentuk kelompok Belajar kesenian tradisional pencak silat sebanyak 30 orang	Kubu	30 Org	Masyarakat Nagari				V		20.000.000	DD	V
21	Pengadaan alat kesenian tradisional 1 Paket	Kubu	1 Paket	Masyarakat Nagari			V			50.000.000	DD	V
23	Sosialisasi Bagi Orang Tua Murid untuk Pendidikan	Kubu	Ls	Orang Tua Murid		V				100.000.000	DD	V
24	Bantuan honor guru PAUD yang memadai untuk 6 orang	Kubu	6 Org	Esejahteraan Guru		V				100.000.000	DD	V
25	Bantuan kesejahteraan bagi kader PKK sebanyak 10 orang	Kubu	10 Org	Kader PKK			V			50.000.000	DD	V
26	Penyuluhan bahaya miras	Kubu	Ls	Masyarakat Nagari		V				40.000.000	DD	V
27	Bantuan PMT balita dan gizi ibu hamil untuk 20 itu hamil dan balita	Kubu	20 Org	Masyarakat Nagari			V			100.000.000	DD	V
28	Bantuan PMT Balita untuk 20 balita	Kubu	20 Org	Rumah Tangga Miskin		V				30.000.000	ADD	V
29	Pinjaman modal dan pelatihan 100 KK Miskin	Kubu	100 Org	Rumah Tangga Miskin		V				25.000.000	ADD	V
30	Bantuan Sosial untuk nenek jompo 4 orang	Kubu	4 Org	Orang Jompo				V		50.000.000	DD	V
31	Bantuan Sosial untuk anak yatim 4 orang	Kubu	4 Org	Esejahteraan			V			100.000.000	DD	V
32	Bantuan Sosial untuk anak sakit parah 5 orang	Kubu	5 Org	Esejahteraan				V		50.000.000	DD	V
33	Pengadaan Alat PKK 1 paket	Kubu	1 Paket	PKK Nagari		V				5.000.000	ADD	V
34	Pengadaan alat pembasmi hama (spayer) 1 paket	Kubu	2 Paket	Kelompok Tani						20.000.000	DD	V
35	Bantuan Bibit Unggul dan Pupuk kelompok tani	Kubu	3 Kel	Kelompok Tani								V

Pembinaan
Kemasyarakatan



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RAH TAPAN
Nomor : 04. /WN-KT/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2017-2022**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari -Nagari
 - Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJM-Nagari).

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Pembina	:1. SYAFRIADI AHMAD	(Wali Nagari)
Ketua	:2. LITN AWATI	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:3. M.YUISUF	(Ketua LPMN)
	4. RADLIS	(Aparatur Nagari)
	5. BJ.BESTARI	(Aparatur Nagari)
	6. HERMANSYAH	(LPMN)
	7. BUSTAMI	(LPMN)
	8. LASMANITA	(LPMN)
	9. ASRUL	(KPMN)
	10. MUSTRA DEWI TIKA	(KPMN)
	11. ORI MELLISSA	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

Keempat

: Tim Penyusun RPJM-Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima

: Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari tahun 2017 – 2022 oleh Wali Nagari.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 13 Februari 2017

